

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0242/PDT.P/2011/PA.SDA TENTANG
ASAL UASUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institu Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata satu
Ilmu Syari'ah



Oleh

Susi Indah Ulfi
Nim : C01208016

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 104 AS	No. REG : S.2012/AS/104 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al- Syakhshiyah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :


Nama : Susi Indah Ulfi
NIM : C01208016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al- Syakhsiyah
JudulSkripsi : Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di bawah Tangan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,




Susi Indah Ulfi
NIM : C01208016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SUSI INDAH ULFI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP.196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Susi Indah Ulfi** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah C, M.Ag
NIP.196006201989032001

Sekretaris,

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP.198306062011012012

Penguji I,

Drs. H.M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.195612201982031003

Penguji II,

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP.196809262000031001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah C, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 4 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 1950052019820310

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul “Studi Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan” Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. kedua bagaimana analisis terhadap hukum acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim menetapkan penetapan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dalam permohonan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dengan dasar hukum dari dalil *fiqiyah* yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu yaitu *“pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi karena akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami istri (yang bersangkutan).”*

Setelah dianalisis ternyata penetapan asal usul anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo menyalahi pasal 103 ayat 1 bahwa *“Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”* dan jika dikaitkan tanpa *itsbat* nikah dianggap sudah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan yang dilakukan di bawah tangan itu harus di*itsbatkan* terlebih dahulu sebagai syarat formil untuk mendapat penetapan asal usul anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sebaiknya Majelis Hakim dalam memutuskan harus jeli dan teliti dalam memproses penetapan asal usul anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
1. Data yang Dikumpulkan	12
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Penggalan Data.....	13
4. Metode Analisis Data	14
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI <i>ITSBAT</i> NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	16
	A. Pekawinan dan Dasar Hukumnya.....	16
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
	C. <i>Itsbat</i> Nikah.....	26
	D. Akibat Hukum Keabsahan Nikah karena <i>Itsbat</i> Nikah	31
	1. Nasab Anak	31
	2. Hak-hak Keperdataan/ Kebendaan/ Materiil Anak	35
BAB III	PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0242/PDT.P/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN.....	36
	A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sidoarjo	36
	1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo.....	36
	2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.....	38
	3. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo.....	40
	B. Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.....	42
	C. Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan	51
	D. Dasar Hukum Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.....	54

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN NOMOR: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda. TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN.....	56
	A. Analisis terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di bawah Tangan	56
	B. Analisis Terhadap Hukun Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di bawah Tangan	61
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Sedangkan dasar perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqon galīzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Adapun keabsahan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan lain mengenai keabsahan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Berkaitan dengan ketentuan lain mengenai sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi ketentuan *itsbat* nikah, terdapat penetapan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang permohonan asal usul anak yang diajukan oleh (1) Sayudi bin Mu’in, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharun Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I; (2) Khumairotin binti Achmad, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharun Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak kepada Kapaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tertanggal 12 Desember 2011. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan asal usul anak tersebut telah mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak yang bernama Bimas Arisandi, M. Dwi Masgandi, dan Bagus Mas Said adalah anak sah para pemohon.

Permasalahan yang ada dalam kasus ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan para pemohon mengenai asal usul anak namun tanpa melalui *itsbat* nikah terlebih dahulu.

Seharusnya dalam penetapan ini pengadilan harus mengisbatkan perkawinannya karena perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang *fāsīd*. Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan mereka merupakan perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat Nikah dapat dilakukan melalui prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
- b) Hilangnya akta nikah*
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.*

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai keabsahan perkawinan melalui *itsbat* nikah dan akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang meliputi: perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, Prosedur *Itsbat* Nikah, Akibat Hukum Keabsahan Nikah karena *Itsbat* Nikah.

Bab ketiga, merupakan penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Bab Keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dan analisis terhadap Hukum Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan dibawah tangan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Sedangkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Mengenai sahnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur di dalam pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon galīzon* yakni perjanjian yang suci yang terjalin di antara suami isteri untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan itu dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Perkawinan dan Dasar Hukumnya Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana digariskan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa “pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk”.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU 1/1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

Pertama, bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahny nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahny suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah di bawah tangan”.

- b. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975 adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).
- d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam butir IX menegaskan bahwa isteri pertama/dua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinikahi sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Isteri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa menurut hukum positif, perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum syariat Islam di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan Islam terdapat unsur-unsur harus terpenuhi baik dari syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun perkawinan Islam antara lain adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sedangkan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rasional logis, bahwa :

1. Tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada seorang laki-laki saja atau seorang perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andaikata kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas di antara keduanya calon pengantin itu didasarkan kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Daruqutny dimana seorang wanita telah mengadu kepada ayahnya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju.
2. Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki akil baligh dan adil (tidak berdosa besar). Secara konkret/tegas mengenai saksi ini tidak diatur di dalam Al Quran,

dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.

Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dibenarkan oleh Ismarnis, bahwa untuk dapat melakukan suatu gugatan atas sengketa dalam perkawinan bukti nikah yang diakui oleh Pengadilan Agama adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam.

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Fanroyen Ali Hamka bahwa aturan pengesahan nikah/*itsbat* nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Keterangan di atas menjelaskan bahwa para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang akibat tidak melakukan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah apabila suatu keadaan menghendaki dapat mengajukan *itsbat* nikah.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 325

untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/*itsbat* nikah, agar proses pengesahan nikah/*itsbat* nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan *itsbat* nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama.

Pengajuan *itsbat* nikah putusan hakim adalah bersifat putusan voluntair yang berarti berupa penetapan pengadilan terhadap permohonan pengesahan yang diajukan oleh para pihak. Penetapan *itsbat* nikah merupakan suatu upaya yang diberikan kepada mereka yang melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-



Akad tersebut akan terlihat implikasinya terhadap anak yang dilahirkan. Menurut Jumbuh Ulama akad nikah ada 2 (dua), masing-masing adalah:

- a. Akad yang sempurna ialah akad yang telah memenuhi semua rukun dan semua syarat sahnya nikah. Akad nikah sempurna ini membawa akibat hukum yang luas antara lain semua wajib memberi mahar, nafkah lahir (makan, pakaian dan tempat tinggal) dan nafkah batin, isteri wajib taat dan setia kepada suami, adanya hak saling mewarisi antara suami isteri dan adanya nasab anaknya dengan bapaknya.
- b. Akad yang rusak/ atau batal/ fasid ialah akad yang salah satu rukun atau syarat sahnya nikah tidak terpenuhi, misalnya antara suami isteri ternyata masih ada hubungan mahram, atau wanitanya masih terikat perkawinannya dengan orang lain, atau kawin tanpa wali atau saksi. Hukumnya wajib memisahkan diri atau dipisahkan atau putusan hakim segera setelah diketahui cacat rukun atau syarat sah nikahnya. Dan ada mahar, nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara keduanya. Tetapi jika terjadi hubungan seksual antara keduanya maka wajib difasak nikahnya, sekalipun telah cukup lama hidup sebagai suami isteri. Dan dalam hal ini isteri berhak mendapat mahar karena ada iddahnya, serta si anak punya hubungan nasab dengan bapaknya.

2. Hak-Hak Keperdataan / Kebendaan / Materiil Anak

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Islam Karena perkawinan yang sah akan berakibat hukum yang sah pula. Dan jika perkawinan yang salah satunya tidak terpenuhi itu akan berakibat hukum kepada anak yang akan dilahirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²⁴

Hak anak hasil perkawinan di bawah tangan dilihat hukum Islam anak tersebut langsung mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Dan Hak-haknya bisa langsung disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Percatatan Perkawinan. Jadi hak anak dalam perkawinan di bawah tangan tersebut sudah jelas tidak bisa disamakan hak seperti anak yang perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴*Ibid.*, 14

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 0242/PDT.P/2011/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUMNYA

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis Dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.²⁵

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan stuktur organisasi : Pengadilan agama Sidoarjo adalah

²⁵ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 27 Juni 2012

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Cerai talak.
- 5) Cerai gugat.
- 6) Harta bersama.
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
- 8) Penguasaan anak.
- 9) Nafkah anak.
- 10) Hak-hak mantan istri.
- 11) Pengesahan anak.

- 12) Pencabutan kekuasaan anak.
 - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
 - 14) Ganti rugi terhadap wali.
 - 15) Asal usul anak.
 - 16) Penolakan kawin campuran.
 - 17) Isbat nikah.
 - 18) Dispensasi kawin.
 - 19) Wali adhol.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Shadaqoh. dan
 - g. Ekonomi syari'ah.²⁷

Sedangkan untuk pengesahan nikah/*itbat nikah* diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi : “Perkawinan yang disahkan hanya

²⁷ Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Sidoarjo Fanroyen Ali Hamka pada tanggal 2 Juli 2012

Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

B. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda. Tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya adalah asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis akan mengambil berkas penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang sebagai berikut :

1. Kasus Sayudi bin Muin, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.
2. Khumairotin binti Achmad, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II.
3. Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda

tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan secara tertulis dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah agama/sirri pada tanggal 05 Pebruari 2002 dengan wali nikah ACHAD bin NGARIBUN dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah saudara NAWAWI dan KUSMULYADI dengan dihadiri oleh orang banyak.
- b. Bahwa selama perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun.
 - 2) M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun.
 - 3) BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menjadi suami isteri.
- d. Bahwa anak yang bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun adalah benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

- e. Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan sebelum menikah tersebut yang masih berstatus anak Pemohon II sendiri bisa diakui secara hukum juga anak dari Pemohon I melalui putusan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi hari depan anak tersebut baik di depan hukum, masyarakat maupun di pemerintah.
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2008 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Megabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun adalah anak kandung (SAYUDI bin MUIN) dengan Pemohon II (KHUMAIROTIN binti ACHMAD).
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah, mengajukan bukti-bukti berupa .

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sangat cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan di tandai dengan P.1
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor : KK.13.15.04/Pw.01/157/2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.2
3. Foto copy Akta Cerai Nomor, 1020/AC/2001/PA. Sda tanggal 04 Juli 2001 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 351504506810003 tanggal 25 Mei 2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.4

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3515045009760001 tanggal 11 Nopember 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.5
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6.
7. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama BIMAS ARI SANDI Nomor: 91/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7.
8. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor :92/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dngan P.8.
9. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor: 93/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.9.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. MUSMULYADI bin CHOLIK, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di R.08 RW. 02 Desa Kedungkampil Kecamatan Porong, Kabupaten Sdoarjo, menerangkan dibawah ini sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon.
- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan.
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam karena saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi lupa tentang tanggal perikahan tersebut.
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam karena saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi lupa tentang tanggal perkawinan tersebut.
- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II janda cerai, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- g. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI

SANDI, umur 6 tahun, M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.

h. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.

2. NAWAWI binti NAWAL MANSYUR, umur 5 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 04 RW 02 Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I.
- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon I karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan.
- c. Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Islam (secara sirri), namun saksi lupa tahun pernikannya. Perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ACHMAD, dan saksi nikahnya bernama BUNARI dan SUHARTO.

- d. Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan tersebut dilaksanakan setelah sholat Magrib dirumah orang tua Pemohon I.
 - e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
 - f. Bahwa pada waktu manikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II janda cerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
 - g. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.
 - h. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.
3. ACHMAD bin SULTHON, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT. 05 RW. 02 Desa Keligan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi orang tua Pemohon II.

- b. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap sidang ini, untuk ditetapkan 3 orang anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran ketiga orang anak tersebut, karena pernikahannya dulu tidak dicatatkan Kantor Urusan Agama.
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Pebruari 2002, dirumah orang tua Pemohon I, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ACHMAD, dan saksi nikahnya bernama BUNARI dan SUHARTO, maskawinnya berupa uang sebesar Rp25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- d. Bahwa pada awalnya saksi tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diresmikan.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong.
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- g. Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II janda cerai, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.

- h. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak bernama BIMAS ARI SANDI, umur 6 tahun, M.DWI MAS GANDI, umur 5 tahun dan BAGUS MAS SAID, umur 4 tahun.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupi keterangannya, tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

C. Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242Pdt.P/2011/PA.Sda. Tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan.

1. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan, yang didaftarkan dengan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tanggal 12 Desember 2011.
2. Alasan yang diajukan pemohon adalah guna mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap 3 (tiga) orang anak bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 0 Mei 2007 (umur 4 tahun),

3. Bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.1, sampai P.9, dibuat oleh pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini
4. Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUSMULYADI bin CHOLIK, NAWAWI binti NAAL MANSUR dan ACHMAD bin SULTON, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.
5. Sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, dan dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah hukum pengadilan Agama Sidoarjo dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

- perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan (sirri) di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05 Pebruari 2002.
 - c. Bahwa setelah perkawinan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (Umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 05 Mei 2007 (umur 4 tahun).
 - d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama anaknya tinggal di Sidoarjo dan telah menikah ulang secara resmi denga bukti foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

yang bernama BIMAS ARI SANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Januari 2005 (umur 6 tahun), M. BIMAS DWI MAS GANDI, lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2006 (umur 5 tahun) dan BAGUS MAS SAID, lahir di Sidoarjo tanggal 05 Mei 2007 (umur 4 tahun) adalah anak kandung Pemohon I (SAYUDI bin MUTN) dengan Pemohon II (KHUMAIROH bin ACHMAD).

4. Sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.
5. Pasal 49 Undang_Undang No. 7 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

berperkara seperti kasus penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dengan nomor perkara 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di balai sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran, setelah persidangan dibuka oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke dalam persidangan, dan dalam persidangan ini Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan pemeriksaan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah itu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, yang kemudian dilanjutkan persidangannya dengan acara pembuktian dari pemohon.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran, pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Sebelum putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil pemohon. Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sudah melalui musyawarah majlis hakim.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk meyakinkan putusannya adalah :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sangat cocok dengan aslinya, materai cukup dan di tandai dengan P.1

2. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor: KK.13.15.04/Pw.01/157/2011, materai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.2
3. Foto copy Akta Cerai Nomor: 1020/AC/2001/PA. Sda tanggal 04 Juli 2001 materai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 351504506810003 tanggal 25 Mei 2011, materai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.4
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 3515045009760001 tanggal 11 Nopember 2009, materai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.5
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga, materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6.
7. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama BIMAS ARI SANDI Nomor: 91/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7.
8. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor :92/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dngan P.8.

Dari ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Para Pemohon di Persidangan baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi telah diperiksa dan diteliti di persidangan dan telah terbukti keabsahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Jadi setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan diatas dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya"*

B. Analisis Terhadap Hukum Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di bawah Tangan.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam Indonesia. Oleh karena itu

- d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974.*
- e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³⁰*

Dari Ketentuan tersebut telah jelas bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Para Pemohon itu harus di*itsbatkan* terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan asal usul anak. Bukan seperti yang terjadi di dalam kasus tersebut yang mana Para Pemohon tidak melakukan *itsbat* nikah terlebih dahulu, melainkan Para Pemohon melakukan pernikahan baru (ulang) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai upaya untuk mendapatkan penetapan asal usul anak.

³⁰ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325

